



P U T U S A N

Nomor 805/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Ahmad Alil alias Amat
Tempat lahir : Lubuk Pakam
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/24 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kramat Kelurahan Syahmad Kecamatan
Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Montir

Terdakwa II

Nama lengkap : Dwi Krisna Bila Putra alias Putra
Tempat lahir : Lubuk Pakam
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/24 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kramat Kelurahan Syahmad Kecamatan
Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 4 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 29 Mei 2020 Nomor 805/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 29 Mei 2020 Nomor 805/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 3 Juni 2020 Nomor 805/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 6 Mei 2020 Nomor 539/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara No. PDM-118/Enz.1/L.PAKAM/02/2020 tertanggal 2 Maret 2019 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. AHMAD ALIL alias AMAT dan terdakwa II. DWI KRISNA BILA PUTRA alias PUTRA pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Keramat Kelurahan Sahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *Telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi BTJ. Manalu, saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Torang Hutapea dan saksi Didi Sutadi Anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Keramat Kelurahan Sahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud dan menemukan laki-laki sesuai yang diinformasikan sedang berada didalam rumah, para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Ahmad Alil alias Amat dan Dwi Krisna Bila Putra alias Putra, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi shabu dengan berat bruto $\pm 1,41$ (satu koma empat satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang bekas pakai, 3 (tiga) buah pipet plastik sekop shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik yang telah dibengkokan, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik ditemukan disamping pintu ruang tamu rumah terdakwa I. Ahmad Alil alias Amat, kemudian terdakwa I. Ahmad Alil alias Amat menjelaskan shabu tersebut milik teman terakwa I bernama Nico alias Bang Ai (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa I untuk dijual kepada orang lain, sedangkan terdakwa II. Dwi Krisna Bila Putra alias Putra membantu terdakwa I menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut apabila ada yang membeli, selanjutnya para saksi Polisi membawa para terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 42/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,41 (satu koma empat satu) gram dan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram milik terdakwa atas nama Ahmad Alil alias Amat dan Dwi Krisna Bila Putra alias Putra.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Ahmad Alil alias Amat
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Dwi Krisna Bila Putra alias Putra.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Ahmad Alil alias Amat dan Dwi Krisna Bila Putra alias Putra dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasa 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. AHMAD ALIL alias AMAT dan terdakwa II. DWI KRISNA BILA PUTRA alias PUTRA pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Keramat Kelurahan Sahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *Telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi BTJ. Manalu, saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Torang Hutapea dan saksi Didi Sutadi Anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Keramat Kelurahan Sahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud dan menemukan laki-laki sesuai yang diinformasikan sedang berada didalam rumah, para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Ahmad Alil alias Amat dan Dwi Krisna Bila Putra alias Putra, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi shabu dengan berat bruto $\pm 1,41$ (satu koma empat satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang bekas pakai, 3 (tiga) buah pipet plastik sekop shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik ditemukan disamping pintu ruang tamu rumah terdakwa I. Ahmad Alil alias Amat, kemudian terdakwa I. Ahmad Alil alias Amat menjelaskan shabu tersebut milik teman terakwa I bernama Nico alias Bang Ai (belum tertangkap)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dititipkan kepada terdakwa I untuk dijual kepada orang lain, sedangkan terdakwa II. Dwi Krisna Bila Putra alias Putra membantu terdakwa I menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut apabila ada yang membeli, selanjutnya para saksi Polisi membawa para terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 42/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,41 (satu koma empat satu) gram dan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram milik terdakwa atas nama Ahmad Alil alias Amat dan Dwi Krisna Bila Putra alias Putra.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Ahmad Alil alias Amat
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Dwi Krisna Bila Putra alias Putra.

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Ahmad Alil alias Amat dan Dwi Krisna Bila Putra alias Putra dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasa 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Register Perkara No. PDM-118/Enz.1/L.PAKAM/02/2020 tertanggal 8 April 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AHMAD ALIL alias AMAT dan terdakwa II DWI KRISNA BILA PUTRA alias PUTRA bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" ***melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AHMAD ALIL alias AMAT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II DWI KRISNA BILA PUTRA alias PUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas berwarna Hitam berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi shabu dengan bruto sekira 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang bekas pakai, 3 (tiga) buah pipet plastik sekop sabu, 3 (tiga) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar *terdakwa I AHMAD ALIL alias AMAT dan terdakwa II DWI KRISNA BILA PUTRA alias PUTRA* supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mengaku bersalah, dan para Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 539/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ahmad Alil alias Amat dan terdakwa II Dwi Krisna Bila Putra alias Putra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Ahmad Alil alias Amat dan terdakwa II Dwi Krisna Bila Putra alias Putra oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi shabu dengan berat bruto \pm 1,41 (satu koma empat satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang bekas pakai, 3 (tiga) buah pipet plastik sekop shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah mancis gas terpasang jarum suntik;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 358/Akta.Pid/2020/PN Lbp dan Nomor 359/Akta.Pid/2020/PN Lbp masing masing pada tanggal tanggal 6 Mei 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana Nomor 360/Akta.Pid/2020/PN Lbp pada tanggal tanggal 6 Mei 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 358/Akta.Pid/2020/PN Lbp, Nomor : 359/Akta.Pid/2020/PN Lbp dan Nomor : 365/Akta.Pid/2020/PN Lbp telah memberitahukan kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum masing masing pada tanggal 8 Mei 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penuntut Umum sampai putusan ini diucapkan tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui dengan jelas keberatan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 539/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 6 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 539/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Mei 2020 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama sepanjang pembuktian terhadap unsur-unsur pidana dari dakwaan alternatif kedua telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan alternatif kedua tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada para Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 539/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 539/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Tigor Manullang, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan, S.H dan Aroziduhu Waruwu, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Farida Malem, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ardy Djohan, S.H

Tigor Manullang, S.H., M.H

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Farida Malem, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)